



P U T U S A N

Nomor : 84/Pdt.G / 2013 / PN.Amg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YOSIN PALAPA, Agama kristen Protestan, umur 52 Tahun ,Pekerjaan Tani,
Tinggal di Desa Raanan Baru, Jaga IV, Kecamatan
Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan;-----

JEKSON SULANGI, SH Advokad & Konsultasi Hukum,
alamat Perum Minanga indah Blok K No.23 Malalayang
Dua Kecamatan Malalayang Manado, sesuai surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Oktober 2013 , yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 21
Oktober 2013 No.144/SK.Prak/2013/PN-Amg ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N :

- 1 **NIXON MERENTEK**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Tinggal
di Desa Raanan Baru, Jaga V, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten
Minahasa Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2 **BENY LUMENTA**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan ABRI,
Tinggal di Toli-toli, Kilo II, Komplek SMK dan Gereja Bethel Toli-
toli ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis
tertanggal 24 September 2013, yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Amurang pada tanggal 25 September 2013 dengan register Nomor : 84 / Pdt.G / 2013 /
PN.Amr , yang pada pokoknya gugatan Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:-----

- 1 Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah kintal serta bangunan rumah
tinggal diatas tanah tersebut dengan luas \pm 450 M2 yang terletak di Desa
Raanan Baru, jaga V Kec.Motoling Barat, Kab.Minahasa Selatan dengan batas-
batasnya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Batas dengan Jalan Desa ;-----

Barat : Batas dengan Kel.Sondak-Singal ;-----

Utara : Batas dengan Kel.Onibala-kawengian ;-----

Selatan : Batas dengan Jalan Desa ;-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini ;-----

2 Bahwa objek sengketa tersebut diatas didapat berdasarkan Hibah dari orang tua Alm.Manuel Lumenta, yaitu Alm.Agus Lumenta (orang tua dari Alm. Manuel Lumenta) sesuai dengan surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Juli 2001 ;-----

3 Bahwa objek sengketa tersebut dihibahkan kepada Alm.Manuel Lumenta dan Keluarga, oleh karena Alm.Manuel Lumenta dan keluarga yaitu Para Penggugat yang mengurus bahkan merawat Alm.Agus Lumenta dimasa tua sampai meninggal dunia sehingga hibah yang dilakukan oleh Penghibah tersebut beralasan hukum dan sah secara hukum ;-----

4 Bahwa pada waktu Alm.Manuel Lumenta masih hidup, objek sengketa tersebut dikuasai dan ditempati oleh Alm.Manuel Lumenta dan keluarga yaitu para penggugat ,tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk para Tergugat dan turut Tergugat ;-----

5 Bahwa kemudian setelah suami dari penggugat meninggal dunia,tepatnya pada tanggal 25 April 2003, tidak lama kemudian turut Tergugat dengan sengaja memaksa dan disertai tindakan kekerasan masuk kedalam objek sengketa, kemudian mengeluarkan barang-barang para penggugat yang berada di dalam objek sengketa, dan menempatkan barang-barang miliknya berupa kayu dan barang lainnya diobjek sengketa ,hal mana perbuatan turut tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum juga tidak manusiawi karena tidak

ada kepedulian kepada para penggugat yang saat itu para penggugat masih

dalam situasi berduka karena kematian dari Alm.Manuel Lumenta

(suami penggugat) ;-----

- 6 Bahwa kemudian turut Tergugat menyuruh tergugat untuk menempati objek sengketa, sehingga kemudian tergugat masuk dan menguasai objek sengketa sejak bulan Mei 2010 hingga saat ini, terhitung \pm 3 tahun 4 bulan, hal mana perbuatan Tergugat in casu juga merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan para penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang seharusnya menjadi hak dari para pengugat ;-----

- 7 Bahwa kerugian yang dialami oleh para penggugat jika ditafsir sampai gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut : harga sewa rumah / satu bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga $Rp.500.000, \times \pm 40$ bulan = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----

- 8 Bahwa sebenarnya persoalan ini, oleh penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan cara melibatkan Pemerintah Desa bahkan sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya ;-----

- 9 Bahwa karena perbuatan para tergugat adalah jelas-jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum, maka karena itu penggugat mohon kepada pengadilan Negeri Amurang untuk :-----

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang memberi dan mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar dan membawa serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang-barang miliknya dan menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat secara bebas ;-----

- Bahwa dengan ketentuan apabila tidak mematuhi perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya, maka dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- / hari terhitung putusan ini dibacakan ;-----

10 Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan objek sengketa, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Amurang melakukan REVINDIKATOIR BESLAG atas objek sengketa ;-----

11 Bahwa ditariknya turut Tergugat agar tunduk pada keputusan dalam perkara ini ;-----

12 Bahwa karena gugatan penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Vit Voorbaar Bij Voraad) walau ada bantahan, banding dan kasasi ;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam Posita gugatan Pengugat diatas dapat kiranya Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa surat Pernyataan Hibah dari Alm.Agus Lumenta kepada Alm.Manuel Lumenta dan para Penggugat tertanggal 23 Juli 2001 adalah sah menurut hukum ;-----
- 3 Menyatakan bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah pekarangan dengan luas 450 M2 yang terletak di Desa Raanan Baru, Jaga V, Kec.Motoling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kab.Minahasa selatan serta batas-batasnya, Timur dengan Jalan Desa,
Barat dengan Klg.Sondak Singal, utara dengan Klg.Onibala Kawengian,
Selatan dengan jalan Desa adalah milik para penggugat ;-----

4 Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian bagi para
tergugat ;-----

5 Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memberi dan mendapatkan
hak daripadanya untuk segera keluar dan membawah serta barang-barangnya
dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat secara bebas ;-----

6 Menyatakan Peletakan REVINDIKATOIR BESLAG atau objek sengketa
adalah sah dan berharga ;-----

7 Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk mengganti kerugian
kepada para penggugat karena akibat dari tidak dapat menikmati haknya atas objek
sengketa sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;-----

8 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
masing-masing sebesar Rp.500.000,- setiap harinya, yang dapat ditagih segera
dan sekaligus oleh para penggugat, karena lalai menjalankan putusan dalam
perkara ini ;-----

9 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya
yang timbul dalam perkara
ini ;-----

10 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun
ada bantahan, banding dan
kasasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :-----

-

Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yaitu JEKSON SULANGI, SH. Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Minanga Indah Blok K. Nomor 23 Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 21 Oktober 2013, demikian pula Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya yaitu ALFIANUS A BOHAM dan BERTY PONGANTUNG,SH keduanya adalah Pengacara /Advokad, yang berkantor di Jl.14 Pebruari Teling Bawah Ling. III Kecamatan Wenang Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 November 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan kesempatan kepada Para pihak guna menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses mediasi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dijelaskan pula kepada Para Pihak perihal proses Mediasi sebagaimana telah diamatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dan oleh karena para Pihak tidak menentukan mediatornya, maka dengan demikian Majelis Hakim menunjuk sdr. MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang untuk dapat bertindak sebagai Mediator diantara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga waktu yang ditentukan oleh undang-undang,

Hakim Mediator menyatakan bahwa tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat hasil keterangan mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator tersebut pada tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang sebelumnya menyatakan akan melakukan perubahan gugatan, yang pada pokoknya perubahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Perubahan Gugatan :-----

DALAM POSITA : -----

- 1 Pada Posita angka 4 baris ke 3, Tertulis : Para Tergugat dan Turut Tergugat seharusnya Tergugat dan Turut Tergugat ;-----
- 2 Pada Posita angka 9 baris pertama tertulis : Para tergugat dan seharusnya Tergugat dan ditambah “serta Turut Tergugat “ ;-----

DALAM PETITUM :-----

- 1 Pada Petitum angka 4 baris pertama tertulis : Para Tergugat seharusnya Tergugat, selanjutnya ditambah dengan kata Turut Tergugat , kemudian diakhir baris kedua tertulis : Tergugat seharusnya : Penggugat, sehingga petitum angka 4 tersebut berbunyi menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi
penggugat ;-----

2 Pada petitum angka 5 baris kedua tertulis : memawa seharusnya
membawa ;-----

3 Pada petitum angka 7 baris pertama tertulis : Para dan secara bersama-sama
dihilangkan , dan selengkapny baris pertama berbunyi : menghukum tergugat
untuk mengganti kerugian kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan
Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang
dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal 13 Januari 2014 yang pada
pokoknya Jawaban Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI : -----

1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat dan Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil
yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat
gugatannya tertanggal 24 September 2013 dan perbaikan Gugatan tertanggal 6
Januari 2014, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
dan Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan tergugat ;-----

2 Bahwa Penggugat tidak jelas memberikan pernyataan apakah sebagai penggugat
tunggal atau bersama-sama dengan David Lumenta, Sian Lumenta, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meylisa Lumenta sebagai Para Tergugat ;-----

GUGATAN ERROR IN PERSONA :-----

3 Bahwa penggugat /para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/ legal standing (persona standi in judicio) karena tidak menjelaskan hubungan antara Penggugat /para Penggugat dan Tergugat ;-----

4 Bahwa menurut M.Yahya harahap, error in persona yang disebut plurium litis consortium terjadi ketika ada pihak yang bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta :Sinar Grafika, 2007, hal 112) ;-----

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat ;-----

- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;-----

5 Bahwa tergugat keberatan gugatan dari penggugat karena tergugat tidak pernah merasa bersalah bermasalah/perselisihan hukum dengan Penggugat mengenai objek sengketa perkara in casu yang sekarang ditempati oleh Tergugat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat hanya diperintahkan oleh turut tergugat untuk merawat dan menjaga objek sengketa tersebut karena setahu tergugat objek sengketa yang berupa tanah kintal serta bangunan rumah tinggal diatas tanah dengan luas kira-kira 450 meter persegi yang terletak di Desa Raanan Baru, Jaga V Kec.Motoling Kab. Minahasa Selatan yang batas-batasnya tercantum pada posita gugatan angka 1 adalah milik dari Turut Tergugat ;-----

6 Bahwa Gugatan Penggugat salah sasaran seharusnya turut tergugat yang dimaksudkan oleh penggugat harus ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat ditarik sebagai Tergugat II atau Turut tergugat dalam perkara in casu karena secara jelas tertulis dalam Posita gugatan angka 5 dan 6 Penggugat sendiri mengakui bahwa Turut tergugatlah yang masuk menguasai, dan menyuruh Tergugat menempati Objek sengketa ;-----

7 Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat (plurium litis consurtium) dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap ;-----

8 Bahwa dalam Posita Gugatan angka 11 yang tertulis bahwa ditariknya Turut Tergugat agar tunduk pada Putusan perkara ini, Turut Tergugat sangat keberatan karena objek sengketa dalam perkara in casu adalah milik sepenuhnya dari Turut Tergugat bukan Tergugat ;-----

GUGATAN OBSCURER LIBELLI :-----

9 Bahwa Gugatan para penggugat telah kabur /tidak jelas atau obscuurer libelli, hal ini dikarenakan objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak ditulis /dicantumkan alas hak

atas

objek

sengketa ;-----

10 Bahwa Posita gugatan angka 5 ada kalimat yang menyatakan setelah suami
penggugat meninggal dunia sehingga menimbulkan suatu pertanyaan suami dari
penggugat manakah? Yosin palapa, David lumenta,Sian Lumenta atau Meylisa
Lumenta,sehingga membuat gugatan semakin kabur ;-----

11 Bahwa dalam Posita dan petitum gugatan terjadi kontradiksi ;-----

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan
tersebut diatas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut,kami mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan
menolak Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan
gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Bahwa segala sesuatu yang terurai didalam Eksepsi mohon dianggap pula
termuat dalam pokok
perkara ;-----

2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat dan Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil
yang dikemukakan oleh Penggugat /para penggugat sebagaimana yang
terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2013 dan perbaikan
Gugatan tertanggal 6 Januari 2014, kecuali yang secara tegas-tegas diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh tergugat dan turut tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingannya ;-----

- 3 Bahwa objek sengketa yang berupa tanah kintal serta bangunan rumah tinggal diatas tanah dengan luas kira-kira 450 meter persegi yang terletak di Desa Raanan Baru,Jaga V Kec.Motoling Kab.Minahasa Selatan yang merupakan pokok dari perkara in casu yang maksud dalam posita gugatan angka 1,2 dan 3 bahwa objek sengketa tersebut dihibahkan kepada Alm.Manuel Lumenta dan Keluarga sesuai dengan surat pernyataan Hibah tertanggal 23 Juli 2001, adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada hal mana disebabkan pada tanggal 24 September 2000 telah dibuat surat persetujuan bersama antara kakak beradik dari keluarga Lumenta-Sondak dan objek sengketa tersebut diberikan kepada Benny Lumenta (turut tergugat) ;-----
- 4 Bahwa dalam Posita gugatan angka 5 dan 6 yang menyatakan bahwa tergugat dan turut tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar karena masuknya Tergugat dan turut tergugat ke objek sengketa perkara in casu mempunyai dasar hukum dimana telah dibuatnya persetujuan bersama kakak beradik dari Keluarga Lumenta-Sondak pada tanggal 24 September 2000 lebih dahulu setahun dari surat pernyataan hibah penggugat tertanggal 23 juli 2001, sehingga timbul pertanyaan apakah surat pernyataan hibah tersebut, asli atau palsu dan hal tersebut akan dilaporkan kerana pidana ;-----
- 5 Bahwa penggugat / para penggugat terlalu mengada-ada dan tidak beralasan hukum untuk meminta ganti kerugian Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) karena tidak menikmati haknya atas objek sengketa dan Rp.500.000.- (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perhari kepada Tergugat dan Turut.Tergugat merasa tidak mempunyai masalah/perselisihan hukum dengan penggugat/para penggugat karena tergugat hanya disuruh untuk menempati, menjaga dan merawat objek sengketa oleh Turut Tergugat yang mempunyai hak atas objek sengketa ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- 1 Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh serta mohon tergugat dan turut tergugat dalam konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi ;-----
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ;-----
- 3 Bahwa dengan adanya surat Persetujuan bersama kakak beradik dari keluarga Lumenta –Sondak tertanggal 24 September 2000 terbukti bahwa tergugat dan turut tergugat dalam konvensi / penggugat rekonvensi berhak untuk masuk dan menempati objek sengketa perkara in casu serta menggugurkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang menjadi pokok gugatan dalam konvensi / tergugat dalam rekonvensi ;-----
- 4 Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam konvensi /tergugat dalam rekonvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Tergugat dan Turut tergugat dalam konvensi /penggugat rekonvensi dengan penggugat dalam konvensi /tergugat dalam rekonvensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum ;-----
- 5 Bahwa digugatnya tergugat dan turut tergugat dalam konvensi /penggugat dalam rekonvensi oleh penggugat dalam konvensi/ tergugat dalam rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengalami kerugian materil dan imateril ,nama baik tergugat dan turut tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi menjadi tercemar dan telah mengalami kerugian waktu, tenaga ,biaya dan pikiran ;-----

6 Bahwa jika diperinci kerugian dari tergugat dan turut tergugat dalam konvensi /penggugat dalam rekonvensi tersebut dalam angka 5 adalah ;-----

a Kerugian materil berupa tersitanya waktu untuk bekerja dan banyak mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara dengan jumlah kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

b Kerugian Imaterill berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Tergugat dan turut tergugat dalam konvensi /penggugat rekonvensi kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang muka jumlahnya adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

7 Bahwa tindakan Penggugat dalam konvensi/ tergugat dalam rekonvensi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi /penggugat rekonvensi tidak ada hubungan hukum ;-----

8 Karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maka hendaknya kepada penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tergugat dan turut tergugat dalam konvensi/ penggugat dalam rekonvensi ;-----

9 Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang otentik maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,tergugat dan turut tergugat dalam

konvensi /penggugat dalam rekonvensi memohon dengan hormat kiranya Majelis

Hakim Pengadilan Amurang memberikan Putusan Sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

Dalam

Eksepsi :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat dan turut tergugat seluruhnya ;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat/para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima /Niet Onvankelijk Verklaard ;-----
- 3 Menghukum Penggugat /para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menolak gugatan penggugat/para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima /Niet Onvankelijk Verklaard ;-----
- 2 Menghukum penggugat /para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM

REKONVENSI :-----

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan penggugat dalam Rekonvensi /tergugat dan turut tergugat dalam konvensi ;-----
- 2 Menyatakan tergugat dalam rekonvensi /penggugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 3 Menghukum tergugat dalam rekonvensi/ penggugat dalam konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian kerugian materil Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
kerugian imateril Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

4 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun
ada perlawanan, banding, dan kasasi ;-----

5 Menghukum tergugat dalam rekonvensi /penggugat dalam konvensi untuk
membayar segala biaya perkara ;-----

Mohon kepada Majelis hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Demikianlah kami sampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam
rekonvensi dan untuk itu atas perhatian Majelis Hakim Pemeriksa kami
hannturkan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat dan Turut
Tergugat tersebut , selanjutnya Kuasa Penggugat telah menanggapi melalui Replik
tertanggal 20 Januari 2014 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara
ini, dan terhadap Replik tersebut kemudian Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat
telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 27 Januari 2014
sebagaimana pula termuat dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya,
Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu
sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan hibah tertanggal 23 juli 2001
telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti
P-1 ;-----
- 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan No 136/SKP/RB/VII-2012
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Raanan Baru dan ditandatangani oleh
Hukum Tua Desa Raanan Baru tanggal 1 Agustus 2012 bermeterai cukup yang
telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda
bukti P-2 ;-----
- 3 1 (satu) lembar Foto copy Surat keterangan Penentuan pembagian harta
tertanggal 03 April 1993 bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya
dan dilampiri meterai cukup, diberi tanda bukti P-3 ;-----
- 4 1 (satu) lembar Foto copy Surat keterangan kematian No.18/SKK/RB/II-
2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Raanan Baru tertanggal 10
Februari 2014 bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu
diberi tanda P-4 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti-bukti Surat tersebut diatas,
Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing masing telah
memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana pokok-pokok keterangan Para
Saksi tersebut diuraikan sebagai berikut :-----

Saksi 1. HARLIX KODONGAN :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat akan
tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa setahu Saksi mereka bersengketa tanah kintal dan rumah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah kintal sengketa tersebut ada bangunan rumah permanen ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kintal sengketa tersebut terletak di Jaga V Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa selatan ;-----
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah kintal dan bangunan rumah sengketa tersebut berasal dari Keluarga Agus Lumentah-Sondak kemudian dihibahkan kepada keluarga Manuel Lumentah-palapa (penggugat) ;-----
- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat surat Hibah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Agus lumentah tersebut masing-masing bernama 1.Herry Lumentah,2.No lumentah,3.Jul Lumentah 4.Olin Lumentah 5. Masye Lumentah 6.Beny Lumentah (Turut Tergugat) 7. Manuel Lumentah (suami penggugat 8. Lainnya sudah lupa ;-----
- Bahwa setahu saksi semua anak-anak Agus lumentah tidak ada yang tinggal di Desa Raanan Baru ;-----
- Bahwa setahu saksi Beny lumentah tinggal di Toli-toli ;-----
- Bahwa setahu saksi selain objek sengketa masih ada harta lain milik Agus lumentah ;-----
- Bahwa setahu saksi semua harta dari Agus Lumentah sudah dibagi anak-anaknya ;-----
- Bahwa Agus lumentah sebelum meninggal tinggal di objek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat yang mengurus Agus lumentah semasa hidupnya ;-----
- Bahwa penggugat pernah tinggal bersama agus lumentah diobjek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut ada 2 (dua) surat hibah yang dibuat agus lumentah yaitu hibah pertama diberikan kepada Polin Lumentah dibatalkan karena Polin lumentah lari, kemudian dihibahkan kepada penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi surat hibah pertama tersebut dibuat sewaktu saksi menjabat Sekdes tahun 1994 s/d tahun 2000 sedangkan hibah kedua sudah lupa ;-----
- Bahwa isteri agus lumentah meninggal tahun 1991 ;-----
- Bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam pembagian bersaudara ;-----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tidak dibagi karena menurut agus Lumentah untuk siapa yang mengurusnya ;-----
- Bahwa setahu saksi pembagian duluan kemudian surat Hibah ;-----
- Bahwa setahu saksi Agus lumentah meninggal dunia + tahun 2003 ;-----
- Bahwa Hibah pertama lihat sedangkan hibah kedua tidak pernah lihat ;-----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa dikuasai oleh Nixon Marentek ;-----
- Bahwa Nixon marentek adalah cucu agus lumentah ;-----
- Bahwa setahu saksi orang tua Nixon marentek ibunya Polin Lumentah ;-----
- Bahwa kedua belah pihak pernah diurus di Desa Raanan baru ;-----
- Bahwa setahu saksi suami penggugat bernama Manuel lumentah adalah anak agus Lumentah ;-----
- Bahwa orang tua Nixon marentek sudah mendapat bagian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan meninggal adalah agus Lumentah ;-----
- Bahwa penggugat yang mengurus sampai agus lumentah meninggal dunia ;-----
- Atas keterangan saksi penggugat membenarkannya ;-----

Saksi 2. ANEKE RAMBI :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa setahu saksi mereka bersengketa tanah kintal dan ada bangunan rumah permanen ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kintal dan rumah sengketa tersebut terletak di Jaga V Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah kintal sengketa tersebut sebelah utara dengan keluarga Sondak-Singal , Timur dengan Jalan Desa ,Selatan dengan jalan Desa Barat dengan dahulu Sumakul rumagit sekarang dengan keluarga Onibala –Kawingian ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kintal tersebut dahulu berasal dari keluarga Lumentah –sondak sekarang dihibahkan kepada keluarga Lumenta-Palapa (penggugat) ;-----
- Bahwa Agus lumentah menghibahkan tanah kintal tersebut kepada penggugat sekitar tahun 1991 ;-----
- Bahwa saksi tahu dihibahkan pada penggugat dari bapak Agus Lumentah sendiri ;-----
- Bahwa agus lumentah memberitahukan hal tersebut dirumah saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang mendengar pemberitahuan tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu itu bapak Agus lumentah masih sehat ;-----
- Bahwa pada waktu itu penggugat sudah tinggal bersama bapak agus diobjek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi anak-anaknya banyak namun yang saksi tahu masing-masing bernama : Beny Lumenta, Manuel Lumenta, Martje Lumenta, No Lumentah dan lainnya tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa suami penggugat bernama Manuel Lumentah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Agus lumentah pernah membuat surat Hibah kepada penggugat, namun bapak Agus sering pergi ke Kantor camat setelah memberitahukan pada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Hibah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi agus lumentah meninggal dunia sekitar tahun 2002 ;-----
- Bahwa setahu saksi agus Lumentah semasa hidupnya sampai meninggal diurus penggugat ;-----
- Bahwa sekarang tanah kintal tersebut dikuasai oleh tergugat atas perintah dari Beny Lumentah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apa sehingga tergugat menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa ada harta lain milik agus lumentah namun sudah dibagi anak-anaknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kintal tersebut tidak masuk dalam pembagian karena saksi dengar tanah kintal dan rumah tersebut untuk menjaga dan mengurus bapak Agus Lumentah dihari tuanya ;-----
- Bahwa harta yang ditinggalkan bapak agus lumentah berupa tanah kebun kelapa dan kebun cengkeh ;-----
- Bahwa agus lumentah semasa hidupnya tinggal diobjek sengketa ;-----
- Bahwa penggugat tinggal bersama bapak agus lumentah setelah isteri Agus Lumentah meninggal dunia ;-----
- Bahwa setahu saksi kebun milik agus lumentah yang sudah dibagi anak-anaknya yaitu di Desa Tondey dan Motoling ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pengumuman kepala Desa mengenai surat Hibah dan pembagian bersaudara ;-----
- Bahwa sebelumnya penggugat tinggal dirumahnya dekat objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat persetujuan yang dibuat tahun 2001; -----
Atas keterangan saksi penggugat membenarkannya dan kuasa tergugat dan Turut Tergugat tersebut menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;-----
Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1(satu) lembar foto copy surat Persetujuan bersama tertanggal 24 September 2000 bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda T-1 ;-----
- 2 1(satu) lembar foto copy surat Persamaan Musyawarah mufakat keluarga Lumenta-Sondak tertanggal 21 April 2002 bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda T-2 ;-----
- 3 1 (satu) lembar foto copy Berita acara tertanggal 03 Oktober 2003 bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda T-3 ;-----
- 4 1 (satu) lembar foto coy Surat keterangan Pemilikan, No.131/SKP/RB/VII-2002 tertanggal 25 Juli 2012 yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Raanan baru bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda T-4 ;-----
- 5 T-5 terdiri dari : -----
 - 1 Foto coy surat keterangan, tertanggal 21 juli 2012 , bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya di beri tanda bukti T.5a ;-----
 - 2 Foto copy surat keterangan tertanggal 22 juli 2012, bermeterai cukup dan tanpa disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.5b ;-----
 - 3 Foto coy surat keterangan, tertanggal 21 juli 2012 , bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya di beri tanda bukti T.5c ;-----
 - 4 Foto copy surat keterangan tertanggal 21 juli 2012, bermeterai cukup dan tanpa disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.5d ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti-bukti Surat tersebut

diatas, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa Saksi-saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana pokok-pokok keterangan Para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :-----

Saksi 1. FELIX SUMAKUL :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan ; -----
- Bahwa setahu Saksi mereka bersengketa tanah kintal dan rumah ;-----
- Bahwa diatas tanah kintal sengketa tersebut ada bangunan rumah permanen ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kintal dan rumah sengketa tersebut terletak di Jaga V Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berbatasan bagian utara dengan keluarga Onibala-kawengian, Timur dengan Jalan Desa, selatan dengan Jalan Desa, Barat dengan keluarga Sondak-Singal ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kintal tersebut dahulu berasal dari keluarga Lumenta-Sondak ;-----
- Bahwa setahu saksi hubungan isteri penggugat dan Benny lumentah anak dari agus lumenta, sedangkan Nixon marentek cucu dari agus marentek ;-----
- Bahwa setahu saksi isteri dari agus lumentah bernama Emma Sondak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak dari agus lumenta dan emma sondak ada 10 (sepuluh) bersaudara masing-masing bernama : 1.Reny Sondak, 2. Lumen Lumentah 3. No Lumentah, 4. Jul Lumentah, 5. Polin Lumentah, 6. Beny Lumentah, 7. Manuel lumentah, 8. Masye lumentah dan lainnya saksi tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah kintal dan rumah sengketa tersebut dihibahkan kepada penggugat karena pada waktu saksi sebagai kepala jaga setempat pernah dipanggil suami penggugat bernama Manuel lumenta untuk menandatangani surat hibah tersebut namun pada waktu itu saksi menanyakan surat hibah tersebut kepada Agus Lumenta dan Agus Lumenta mengatakan bahwa ia tidak menyetujui surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat menandatangani surat hibah tersebut karena agus lumenta tidak menyetujui surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah lihat surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa Ibu sondak sudah meninggal pada waktu manuel lumenta meminta saksi menandatangani surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa Agus lumentah tidak pernah menandatangani surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa Agus lumentah meninggal dunia tahun 2002 ;-----
- Bahwa belum ada yang menandatangani surat hibah tersebut pada waktu meminta saksi menandatangani surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi mereka tempati objek sengketa sekitar tahun 2001 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal agus lumenta bersama penggugat dan suaminya pada waktu mereka menempati objek tersebut ;-----
- Bahwa penggugat dan suaminya mempunyai rumah sendiri ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Nixon Marentek atas perintah Benny Lumenta ;-----
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari agus lumentah sudah mendapat pembagian harta ;-----
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan dari agus lumenta yang belum dibagi yaitu kebun sawah dan kebun bernama raren serta objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat di Notaris surat pembagian bersaudara tersebut ;-----
- Bahwa dalam surat pembagian tidak termasuk objek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi Emma sondak duluan meninggal daripada Agus Lumentah ;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat yang mengurus agus lumenta sampai ia meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi surat hibah tersebut ditulis dengan tangan ;-----
- Bahwa setahu saksi yang membawa surat pada saksi untuk ditandatangani yaitu manuel lumenta sendiri (suami penggugat) ;-----
- Bahwa tidak ada pengumuman di Desa raanan Baru mengenai hibah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agus`lumenta masih hidup pada waktu manuel lumenta meminta saksi untuk menandatangani surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa belum ada yang tanda tangan surat hibah tersebut pada waktu saksi melihat surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa saksi 2 (dua) kali dipanggil manuel lumenta untuk tanda tangan surat hibah tersebut ;-----
- Bahwa maksud manuel lumenta memanggil saksi untuk tanda tangan surat hibah tersebut yaitu akan dibayar menjadi saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi Manuel lumenta sudah mendapat bagian ditempat bernama yaitu di tondey dan di kulo-kulo sedangkan Beny Lumenta belum mendapat bagian ;-----
- Bahwa menurut agus lumenta bahwa bagian dari Benny lumenta yaitu objek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat mengurus Agus Lumentah sejak Agus Lumentah dalam keadaan sakit ;-----
- Bahwa setahu saksi mereka pernah bertengkar mulut dan Agus Lumentah pernah mengatakan akan menghapus suami penggugat sebagai anaknya ;-----

Atas keterangan saksi kuasa Tergugat dan Turut Tergugat membenarkannya maupun sedangkan penggugat menyatakan akan ditanggapinya pada kesimpulan ;-----

-

Saksi 2. ALGONDA TUMBUAN :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tergugat dan Turut tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa Setahu penggugat dan tergugat ada masalah kintal dan rumah ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah dan kintal tersebut terletak dijaga V Desa Raanan baru Kecamatan Motoling Barat, kabupaten Minahasa selatan ;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya adalah sebagai berikut : utara dengan Kel.Sondak –singal, Timur dengan Jalan Desa,Selatan dengan Jalan desa Barat dengan Kel.sondak –Singal ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kintal dan rumah sengketa milik Benny Lumenta ;-----
- Bahwa saksi tahu karena agus lumenta pernah menceritakan pada saksi yang mana tanah kintal tersebut adalah milik Benny Lumentah dan agus cerita pada saksi sebelum isterinya meninggal sekitar tahun 2000 ;-----
- Bahwa agus lumenta menceritakan hal tersebut pada saksi dilokasi sengketa sekarang ; -----
- Bahwa ada orang lain namun saksi lupa namanya pada waktu Agus Lumentah menceritakan pada saksi ;-----
- Bahwa lebih dari 1 (satu) kali agus lumenta menceritakan pada saksi hal tersebut ;-----
- Bahwa agus lumenta menceritakan hal tersebut pada saksi karena saksi kesekolah dan sering lewat dirumah tersebut kemudian singga dan Agus Lumenta menceritakan bahwa tanah kintal tersebut akan diberikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Lumentah ;-----

- Bahwa agus lumentah meninggal tahun 2002 ;-----
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari agus lumenta mereka 10 (sepuluh) bersaudara masing-masing bernama : 1. Jul Lumentah, 2.Masye Lumentah, 3.Renny Lumentah, 4.Benny Lumentah, 5.Polin Lumenta, 6.Manuel Lumentah dan yang lainnya saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kinta dan rumah sengketa tersebut sekarang dikuasai Nixon Marentek ;-----
- Bahwa ada harta lain agus lumentah selain objek sengketa yaitu ada kebun sawah dan ladang yang ditanami cengkih dan sudah dibagi oleh anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah tersebut sudah dibagi anak-anaknya dari pemberitahuan agus lumenta sendiri ;-----
- Bahwa setahu saksi lebih dulu yang diceritakan agus lumenta adalah pemberian rumah dan kintal pada Benny lumenta kemudian pembagian harta ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kintal lainnya milik agus lumenta ada di Raanan baru dan ada yang di Tondey ;-----
- Bahwa agus lumenta sudah lama tinggal diobjek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Polin Lumenta pernah menjaga agus lumenta sekitar 4 (empat) tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir menjaga agus lumentah sampai ia meninggal dunia
penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hibah atas tanah kintal dan rumah
sengketa tersebut ;-----
- Bahwa penggugat dan suaminya tinggal bersama Agus Lumenta diobjek
sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi agus lumenta yang meninggal duluan daripada Manuel
Lumentah ;-----
- Bahwa Manuel lumenta meninggal tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi sering bercerita dengan Agus Lumentah kalau saksi pulang
sekolah ;-----
- Bahwa agus lumenta sering menceritakan pada saksi mengenai kintal yang
diberikan pada Benny Lumentah ;-----
- Bahwa setahu saksi yang paling lama mengurus agus lumenta adalah Polin
Lumentah ;-----
- Bahwa Polin Lumenta tinggal dengan Agus Lumentah diobjek sengketa
sekitar tahun 2000 an ;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat tinggal bersama agus lumenta setelah isteri Agus
Lumenta meninggal ;-----
- Bahwa setelah penggugat tinggal bersama Agus Lumentah, Polin Lumenta
tidak tinggal bersama Agus Lumentah lagi ;-----
- Bahwa penggugat tinggal bersama Agus Lumentah sekitar 1 (satu) tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak tinggal lagi diobjek sengketa karena ada masalah

dengan

Benny

Lumentah ;-----

- Bahwa Polin Lumenta bergantian menjaga agas lumenta setelah Polin

Lumenta tidak menjaga lagi agas lumenta maka diganti penggugat dan
suaminya ;-----

Atas keterangan saksi kuasa Tergugat maupun penggugat akan menanggapinya
dalam kesimpulan ;-----

Saksi 3. JULIUS TIWA :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tergugat dan turut tergugat dan tidak
ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat bermasalah tanah kintal dan rumah ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kintal dan rumah sengketa tersebut terletak di
jaga V Desa Raanan baru Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa
Selatan ;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya Utara dengan Masye Piri Timur dengan
jalan desa selatan dengan jalan Desa Barat dengan Kel- Sondak-Singal ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah sengketa tersebut Nixon Marentek
;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Nixon marentek menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa suami penggugat bernama Manuel Lumentah yaitu kakak beradik
dengan Benny Lumentah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah kintal dan rumah sengketa tersebut berasal dari
Agus Lumentah ;-----
- Bahwa agus lumentah sedang membangun rumah tersebut kemudian
bertemu dengan Agus Lumentah diobjek sengketa lalu ia menceritakan bahwa
tanah kintal dan rumah tersebut yang sedang dibangun adalah milik Benny
Lumentah ;-----
- Bahwa pekerjaan Agus lumentah petani ;-----
- Bahwa harta milik agus lumenta tersebut saksi dengar sudah dibagi
keanak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagian masing-masing anak-anaknya ;-----
- Bahwa setahu saksi anak-anaknya ada 10 (sepuluh) orang Masing-
masing bernama 1.Benny Lumenta, 2.Jul Lumentah, 3.No Lumentah, 4.Polin
lumentah, 5.Manuel Lumenta dan lainnya sudah lupa ;-----
- Bahwa suami penggugat adalah Manuel Lumentah ;-----
- Bahwa penggugat tinggal diobjek sengketa 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa agus lumenta yang duluan meninggal daripada Manuel Lumentah ;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengurus Agus Lumentah ketiga anak
perempuannya ;-----
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hibah atas tanah kintal dan rumah
sengketa tersebut ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kali Agus Lumentah menceritakan mengenai tanah kintal dan rumah sengketa tersebut diberikan pada Benny Lumenta ;-----
 - Bahwa pada waktu itu agus lumenta menyampaikan pada saksi bahwa rumah ini dibangun untuk Benny Lumentah ;-----
 - Bahwa yang mengurus Agus Lumentah sebelum meninggal dunia bergiliran ;-----
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Raanan baru sejak tahun 1963 ;-----
 - Bahwa saksi kenal Agus Lumentah tahun 1964 ;-----
 - Bahwa Agus Lumentah menceritakan pada saksi diobjek sengketa ;-----
 - Bahwa Agus Lumentah menceritakan pada saksi pada waktu itu isterinya sudah meninggal ;-----
 - Bahwa penggugat tinggal diobjek sengketa pada waktu Agus Lumentah meninggal ;-----
- Atas keterangan saksi kuasa tergugat dan turut tergugat membenarkannya sedangkan kuasa penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan Lokasi dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya yaitu tanah objek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat dengan batas dan luas sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan

perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Juni 2014 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang bahwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dan merupakan bagian dari putusan perkara ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM

KONVENSİ :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat tidak jelas memberikan pernyataan apakah sebagai Penggugat tunggal atau bersama sama dengan David Lumentah, Sian Lumentah dan Meylisa Lumentah sebagai Para Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat/Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/ legal standing karena tidak menjelaskan hubungan antara Penggugat/Para Penggugat dan Tergugat ;-----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat ;-----
- 4 Bahwa Tergugat keberatan gugatan dari Penggugat karena Tergugat tidak pernah merasa bermasalah/perselisihan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat hanya di perintahkan oleh Turut Tergugat untuk merawat dan menjaga objek sengketa ;-----
- 5 Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran seharusnya Turut Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat harus ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat yang dimasukan oleh Penggugat ditarik sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat karena Penggugat mengakui bahwa Turut Tergugat lah yang masuk menguasai dan menyuruh Tergugat menempati objek sengketa ;-----
- 6 Bahwa dalam posita gugatan angka 11 yang tertulis bahwa ditariknya Turut Tergugat agar tunduk pada putusan perkara ini, Turut Tergugat sangat keberatan karena objek sengketa dalam perkara ini adalah milik sepenuhnya dari Turut Tergugat bukan Tergugat ;-----
- 7 Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak ditulis / dicantumkan alas hak atas objek sengketa ;-----
- 8 Bahwa dalam posita gugatan angka 5 ada kalimat yang menyatakan setelah suami Penggugat meninggal dunia. Sehingga menimbulkan pertanyaan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat manakah ? Yosin Palapa, David Lumenta, Sian Lumenta atau

Meylisa Lumenta sehingga membuat gugatan semakin kabur ;-----

9 Bahwa dalam posita dan petitum gugatan terjadi kontradiksi ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa eksepsi terhadap angka dua ditolak oleh Para Penggugat karena sangat jelas di dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam hal ini Yosin Palapa bertindak untuk kepentingan David Lumentah, Sian Lumenta, dan Meylisa Lumentah yang kesemuanya dapat disebut sebagai Para Penggugat ;-----
- 2 Bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka 3 ditolak oleh Para Penggugat karena jika hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat yang dimaksud oleh Tergugat adalah hubungan hukum, maka sangat jelas kapasitas Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menguasai objek sengketa milik Para Penggugat secara melawan hukum sehingga hal tersebut yang menyebabkan Para Penggugat menggugat Tergugat ;-----
- 3 Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 4 ditolak oleh Para Penggugat sebab Penggugat hanya memiliki persoalan hukum dengan Tergugat karena Tergugat adalah orang yang menempati objek sengketa milik Penggugat dengan cara melawan hukum ;-----
- 4 Bahwa eksepsi terhadap angka 5 di tolak oleh Para Penggugat sebab sangat jelas persoalan hukum antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati objek sengketa milik Para Penggugat maka saat itu juga Tergugat diberitahu bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan dimintakan Tergugat untuk segera keluar ;-----

5 Bahwa eksepsi terhadap angka 6, 7 dan 8 ditolak oleh Para Penggugat sebab jelas sekali bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat sasaran karena gugatan tersebut ditujukan kepada siapa yang menguasai objek dalam hal ini yang menguasai adalah Tergugat sedangkan kapasitas Turut Tergugat hanyalah orang yang menyuruh Tergugat untuk menempati objek sengketa ;-----

6 Bahwa eksepsi terhadap angka 10 dan 11 ditolak oleh Para Penggugat sebab sangat jelas dalam gugatan bahwa Penggugat adalah Yosin Palapa yang bertindak untuk kepentingan orang-orang lainnya dalam hal ini David Lumentah, Sian Lumenta dan Meylisa Lumenta ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, maka Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menolak semua dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui keberadaanya oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terkait pada eksepsi pada poin satu sebagaimana tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim mencermati tentang identitas dari para pihak yaitu khususnya pihak Penggugat, maka dalam gugatan tercantum bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Yosin Palapa, dimana dalam identitas tersebut tercantum bahwa Yosin Palapa selain bertindak untuk diri sendiri juga untuk kepentingan dari David Lumentah, Sian Lumenta dan Meylisa Lumenta. Bahwa dari identitas tersebut jelas tercantum bahwa Penguat adalah Yosin Palapa, sehingga dengan demikian kaitannya dengan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Penguat tidak jelas memberikan pernyataan harus lah ditolak sebab dalam identitas Penguat sudah diuraikan bahwa Penguat selain bertindak untuk diri sendiri juga untuk kepentingan dari David Lumenta, Sian Lumenta dan Meylisa Lumentah ;-----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada poin dua sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penguat dalam gugatannya telah menguraikan tentang dasar atau alasan hingga mengajukan gugatan pada Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan tidak diuraikannya hubungan hukum antara Penguat dengan Tergugat atau Turut Tergugat tidak kemudian menjadikan gugatan kabur sebab dalam gugatan telah diuraikan tentang alasan alasan dari Penguat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga dengan demikian atas pertimbangan tersebut eksepsi pada poin dua sebagaimana tersebut diatas dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi pada poin tiga yang pada pokoknya bahwa gugatan Penguat kurang pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menyatakan gugatan Penguat kurang pihak atau tidak, dalam kaitannya dengan gugatan Penguat yaitu tentang objek sengketa sebidang tanah serta perbuatan melawan hukum dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka untuk membuktikan kebenaran hal tersebut, maka haruslah dibuktikan melalui pokok perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tentang hal tersebut tidak dapat disimpulkan hanya melalui formalitas suatu surat gugatan. Sehingga dengan demikian eksepsi pada poin tiga tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang bahwa tentang eksepsi pada poin empat yaitu pada pokoknya Tergugat keberatan gugatan dari Penggugat karena Tergugat tidak pernah merasa bermasalah/perselisihan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat hanya di perintahkan oleh Turut Tergugat untuk merawat dan menjaga objek sengketa, maka tentang hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan merupakan materi dari eksepsi yang khusus meneliti formalitas suatu gugatan, sebab dalil dari Tergugat tersebut harus dibuktikan melalui pokok perkara tentang kebenarannya, sehingga dengan demikian eksepsi pada poin empat sebagaimana tersebut diatas dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang , bahwa tentang eksepsi pada poin lima sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat salah sasaran karena seharusnya Turut Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat harus ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat yang dimasukan oleh Penggugat ditarik sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat, maka tentang hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tentang menjadikan pihak menjadi Tergugat maupun Turut Tergugat adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat, sedangkan untuk membuktikan kedudukan dari pihak pihak tersebut dalam kaitannya dengan objek sengketa maka dibuktikan lebih lanjut melalui pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi pada poin enam yaitu bahwa dalam posita gugatan angka 11 yang tertulis bahwa ditariknya Turut Tergugat agar tunduk pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini, Turut Tergugat sangat keberatan karena objek sengketa dalam perkara ini adalah milik sepenuhnya dari Turut Tergugat bukan Tergugat, maka tentang hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan lah merupakan materi eksepsi yang khusus meneliti tentang formalitas suatu gugatan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi pada poin tujuh yaitu bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak ditulis / dicantumkan alas hak atas objek sengketa, bahwa tentang hal tersebut setelah meneliti gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah mencantumkan alas hak objek sengketa yaitu pada poin tujuh yang pada pokoknya alas hak dari Penggugat adalah hibah. Sehingga dengan demikian tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, maka eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat terkait hal tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin delapan yaitu gugatan Penggugat kabur karena dalam posita gugatan angka 5 ada kalimat yang menyatakan setelah suami Penggugat meninggal dunia. Sehingga menimbulkan pertanyaan suami dari Penggugat manakah ? Yosin Palapa, David Lumenta, Sian Lumenta atau Meylisa Lumenta. Bahwa terkait tentang hal tersebut apabila melihat dari identitas Penggugat jelas tercantum bahwa Penggugat adalah Yosin Palapa. sehingga tentang hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan tidak kemudian membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, sedangkan terkait tentang kebenaran dalil tersebut harus melalui pembuktian dalam pokok perkara. Maka oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi pada poin sembla sebagaimana terurai diatas yaitu
Bahwa dalam posita dan petitum gugatan terjadi kontradiksi, maka setelah Majelis Hakim
meneliti posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, tidak terdapat adanya kontradiksi
dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut, sehingga tidak jelas
kontradiksi apa yang dimaksud Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya, sehingga
dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Jawaban
dari Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah pula diajukan bukti-bukti dari
pihak-pihak sebagaimana terurai pula diatas ;-----

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan maupun replik dari Penggugat
sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kintal serta bangunan
rumah tinggal diatas tanah tersebut seluas \pm 450 M2 yang terletak di Desa Raanan
Baru Jaga V, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan
dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
Timur : batas dengan Jalan Desa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : batas dengan Kel. Sondak-Singal ;-----

Utara : batas dengan Kel. Onibala-Kawengian ;-----

Selatan : batas dengan Jalan Desa ;-----

Selanjutnya disebut objek sengketa ;-----

- Bahwa objek sengketa tersebut di dapat berdasarkan hibah dari orang tua Alm. Manuel Lumenta, yaitu Alm. Agus Lumenta (orang tua dari Alm. Manuel Lumentah) sesuai dengan surat pernyataan hibah tertanggal 23 Juli 2001 ;-----
- Bahwa objek sengketa dihibahkan kepada Alm. Manuel Lumentah dan keluarga karena Alm Manuel Lumentah dan keluarga yaitu Para Penggugat yang mengurus bahkan merawat Alm. Agus Lumentah dimasa tua hingga meninggal dunia ;-----
- Bahwa waktu Alm. Manuel Lumenta masih hidup, objek sengketa dikuasai dan di tempati oleh Alm. Manuel Lumenta dan keluarga yaitu Para Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Tergugat dan turut Tergugat ;-----
- Bahwa kemudian setelah suami dari Penggugat meninggal dunia tepatnya pada tanggal 25 April 2003 tidak lama kemudian Turut Tergugat dengan sengaja memaksa dan disertai tindakan kekerasan masuk ke dalam objek sengketa dan mengeluarkan barang-barang Para Penggugat yang berada di objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Turut Tergugat menyuruh Tergugat untuk menempati objek sengketa, sehingga kemudian Tergugat masuk dan menguasai objek sengketa sejak bulan Mei 2010 hingga saat ini, hal mana perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat jika ditaksir sampai gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut : harga sewa rumah Rp. 500.000 X \pm 40 Bulan = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam Surat Jawaban serta Dupliknya pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa objek sengketa yang berupa tanah kintal serta bangunan rumah tinggal diatas tanah dengan luas kira-kira 450 meter persegi yang terletak di desa Raanan Baru jaga V, Kecamatan Motoling , Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan pokok dari perkara yang dimaksud dalam posita gugatan angka 1, 2 dan 3 bahwa objek sengketa tersebut dihibahkan kepada Alm Manuel Lumentah sesuai dengan surat pernyataan hibah tertanggal 23 Juli 2001 adalah tidak benar dan terlalu mengada ada, hal mana disebabkan pada tanggal 24 September 2000 telah dibuat surat persetujuan bersama antara kakak beradik dari keluarga Lumenta Sondak dan objek sengketa tersebut diberikan kepada Benny Lumentah (Turut Tergugat) ;-----
- Bahwa dalam posita gugatan angka 5 dan 6 yang menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar karena masuknya Tergugat dan Turut Tergugat ke objek sengketa perkara in casu mempunyai dasar hukum dimana telah dibuatnya persetujuan bersama kakak beradik dari keluarga Lumenta Sondak pada tanggal 24 September 2000 lebih dahulu satu tahun dari surat pernyataan hibah Penggugat tertanggal 23 Juli 2001 ;-----

- Bahwa Penggugat/Para Penggugat terlalu mengada ada dan tidak beralasan hukum untuk meminta ganti kerugian Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena tidak menikmati haknya atas objek sengketa dan 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Tergugat. Tergugat merasa tidak mempunyai masalah/perselisihan hukum dengan Penggugat karena Tergugat hanya disuruh untuk menempati, menjaga dan merawat objek sengketa oleh Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu” ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas pada pokoknya yaitu terkait tentang tanah objek sengketa dimana dalam dalil gugatannya tanah objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dari hasil hibah dari Alm. Agus Lumenta kepada anaknya yaitu Alm. Manuel Lumenta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami dari Penggugat berdasarkan surat pernyataan hibah tertanggal 23 Juli 2001, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat dalam Jawabannyapada pokoknya membantah dalil tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa surat pernyataan hibah tertanggal 23 Juli 2001 tersebut adalah hal tidak benar dan terlalu mengada ada, sebab pada tanggal 24 September 2000 telah dibuat surat persetujuan bersama antara kakak beradik dari keluarga Lumenta Sondak dan objek sengketa tersebut diberikan kepada Benny Lumenta (Turut Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Turut Tergugat serta kesimpulan dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak tersebut diatas untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo yaitu adalah :-----

“Apakah benar bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh dari hibah dari Alm. Agus Lumenta kepada Alm Manuel Lumenta berdasarkan surat pernyataan hibah tertanggal 23 Juli 2001 ataukah sebaliknya tanah objek sengketa merupakan milik dari Turut Tergugat berdasarkan persetujuan bersama antara kakak beradik dari Keluarga Lumenta Sondak” ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah kintal serta bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut seluas \pm 450 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Raanan Baru Jaga V, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten

Minahasa Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Timur : batas dengan Jalan Desa ;-----

Barat : batas dengan Kel. Sondak-Singal -----

Utara : batas dengan Kel. Onibala-Kawengian ;-----

Selatan : batas dengan Jalan Desa ;-----

Bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah tentang letak dan batas objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan dan pengukuran atas lokasi objek sengketa yang dimaksud, dan ternyata letak objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah objek yang sama yaitu sebidang rumah dan tanah kintal yang terletak di desa Raanan Baru dengan hasil dan sketsa gambar sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan menarik data dari masing-masing bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dapat ditarik data yaitu Surat pernyataan hibah tertanggal Raanan Baru 23 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Agus Lumenta. Bahwa dalam surat pernyataan hibah tersebut pada pokoknya menerangkan Agus Lumenta dan isteri yang bernama Ema Sondak yang telah meninggal sejak tahun 1991 mempunyai 8 orang yaitu Lumen Lumentah (alm), Evie Lumentah (almarhum), Noh Lumentah (almarhum), Yul Lumentah, Polin Lumentah, Benny Lumentah, Manuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumentah, Masye Lumentah. Bahwa dalam surat hibah tersebut disebutkan bahwa

Agus Lumentah menghibahkan kepada anak bernama Manuel Lumentah yaitu

tanah pekarangan dan rumah yang terletak di desa Raanan Baru Jaga IV Kecamatan

Motoling Kabupaten Minahasa dengan kedudukan ;-----

- Sebelah timur dengan jalan desa (lorong) ;-----
- Sebelah barat dengan kel Sondak Singal ;-----
- Sebelah utara dengan Kel. Onibala Kawengian ;-----
- Sebelah selatan dengan jalan desa ;-----

Bahwa bukti P.2 dapat ditarik data yaitu adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa Raanan tertanggal 01 Agustus 2012 dan ditandatangani oleh Hukum Tua Maxi Tiwa, dimana pada pokoknya surat keterangan pemilikan tersebut menerangkan bahwa August Lumenta, Alm adalah penduduk Raanan Baru dan memiliki sebidang tanah pekarangan di Jaga V wilayah Kepolisian Raanan Baru dengan luas 0,0722 m². Dan tanah tersebut sampai surat keterangan ini dibuat adalah benar milik dari Manuel Lumentah berdasarkan surat pernyataan hibah tanggal 23 Juli 2001 ;-----

Bahwa bukti P-3 dapat ditarik data yaitu adanya surat yang sebagian terkena noda tinta sehingga bagian yang terkena tinta sulit terbaca. Yang pada pokoknya surat keterangan tersebut dibuat pada tanggal 28 Agustus dan menerangkan bahwa terhadap seluruh harta sekutu yang dimiliki Agus Lumenta-Emma Sondak diputuskan pembagiannya terhadap 9 orang yaitu Lumen Lumenta almarhum dan atau ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya, Evie Lumentah, No Lumentah, Yull Lumentah, Polien Lumentah, Benny

Lumenta, Manuel Lumentah, Marie Lumentah, Rennie Lumentah. Bahwa dalam surat tersebut juga dinyatakan ada tiga jenis harta yang tidak diberikan kepada kesembilan anak-anak tersebut, yaitu salah satunya adalah Rumah dan Tanah kintal yang terduduk di Dusun V (lima) Desa Raanan Baru dan ketiga harta tersebut ditetapkan dan ditentukan menjadi bagian tersendiri yang tetap akan dimiliki oleh Agus Lumentah. Bahwa dalam surat tersebut juga disebutkan Agus Lumentah kelak menetapkan secara khusus kepada siapa tanah kebun lading, rumah dan tanah kintal serta telaga itu diberikan, dihadiahkan, dihibahkan, dialihkan hak pemilikannya ;-----

Bahwa bukti P.4 ditarik data adanya surat keterangan kematian yang dikeluarkan pemerintah desa Raanan Baru yang pada pokoknya menerangkan bahwa Agus Lumenta telah meninggal di Raanan Baru pada tanggal 13 Maret 2002 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti Saksi yaitu Saksi Harlix Kodongan dan Saksi Aneke Rambli, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut dapat ditarik data yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa setahu saksi Herlix Kodongan dan Saksi Aneke Rambli, dahulu tanah kintal dan bangunan rumah sengketa tersebut berasal dari Keluarga Agus Lumentah-Sondak kemudian dihibahkan kepada keluarga Manuel Lumentah-palapa (penggugat) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aneke Rambli tahu tanah objek sengketa dihibahkan pada penggugat dari bapak Agus Lumenta sendiri pada saat di rumah Saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi Herlix Kodongan semua harta dari Agus Lumentah sudah dibagi anak-anaknya ;-----
- Bahwa setahu saksi Herlix Kodongan, Penggugat yang mengurus Agus Lumentah semasa hidupnya dan Penggugat pernah tinggal bersama dengan Agus Lumentah di objek sengketa ;-----
- Bahwa setahu Saksi Aneke Rambli ada harta lain milik Agus Lumentah namun sudah dibagi anak-anaknya dan bahwa tanah kintal tersebut tidak masuk dalam pembagian karena saksi dengar tanah kintal dan rumah tersebut untuk menjaga dan mengurus bapak Agus Lumenta dihari tuanya ;-----
- Bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam pembagian bersaudara ;-----
- Bahwa menurut Saksi Herlix Kodongan, anak-anak dari Agus Lumentah tersebut masing-masing bernama 1.Herry Lumentah, 2.No Lumentah, 3.Jul Lumentah, 4.Olin Lumentah, 5. Masye Lumentah, 6.Beny Lumentah (Turut Tergugat) 7. Manuel Lumentah (suami penggugat 8. Lainnya sudah lupa ;-----
- Bahwa menurut Aneke Rambli anak-anak dari Agus Lumenta banyak namun yang saksi tahu masing-masing bernama : Beny Lumentah, Manuel Lumentah, Martje Lumentah, No Lumentah dan lainnya tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa sekarang tanah kintal tersebut dikuasai oleh Tergugat atas perintah dari Beny Lumentah (Turut Tergugat) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.5 sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 dapat ditarik data adanya surat persetujuan bersama tertanggal 24 September 2000 antara masing-masing nama yaitu :-----

Jul Lumentah, Benny Lumentah, Manuel Lumentah, Masye Lumentah, Renny Lumentah, Jantje Lumentah (diwakili anak kandungnya), Evie Lumentah (diwakili anak kandungnya), Nok Lumenta (diwakili anak kandungnya), Polin Lumenta.

Bahwa surat persetujuan tersebut pada pokoknya juga menerangkan bahwa berhubung ayah kandung yang bernama Agus Lumentah sudah lanjut usia maka perlu diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya oleh karena itu disepakati untuk bersama sama mengambil bagian dengan jalan digilir pada kakak beradik untuk merawat, mengasuh selama sebulan tiap anak digilir. Bahwa dalam surat tersebut juga tercantum jika keputusan ini tidak disetujui oleh Manuel Lumenta. Bahwa dalam surat tersebut juga menerangkan tentang pemilikan lain dari Kerluarga Lumentah Sondak yaitu berupa tiga bidang tanah tanah dimana salah satunya adalah tanah pekarangan dan bangunan rumah tinggal yang terletak di desa Raanan Baru Jaga V yang distujui diberikan kepada salah satu anak yaitu Benny Lumentah. Bahwa surat tersebut tidak ditandatangani oleh Manuel Lumentah ;-----

Bahwa dari bukti T.2 dapat ditarik data yaitu adanya surat persamaan musyawarah mufakat keluarga Lumenta-Sondak tertanggal 21 April 2002 oleh anak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Augut Lumenta dan almarhumah Emma Sondakh yang bermufakat tentang harta milik keluarga ;-----

Bahwa dari bukti T.3 dapat ditarik data adanya Berita Acara yang dibuat oleh Pemerintah desa Raanan Baru tertanggal 3 Oktober 2003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga Lumenta Sondakh yaitu : Renny Sondak, Yul Lumentah, Polin Lumentah, Benny Lumentah, Masye Lumentah, Ibu janda Yosin Lumentah Palapa bersama dengan anak yaitu :David Lumentah, Sian Lumentah, Melisa Lumentah. Bahwa berita acara tersebut menerangkan masalah keluarga yang berkepanjangan mengenai harta peninggalan dari almarhum Agus Lumentah yaitu kintal bersama dengan rumah serta kebun yang terletak di di daerah perkebunan Rerem lalangure wilayah Kepolisian desa Raanan Baru Dua dengan kesepakatan bersama adalah : Kintal dan rumah menjadi milik dari Benny Lumentah (jaga IV R. Baru), Kebun yang berada di Lokasi Rerem lalangare wilayah Raanan Baru Dua menjadi milik dari keluarga Lumentah Palapa atau Yosin, David, Melisa. Bahwa dalam surat tersebut juga ditandatangani oleh Renny Sondak, Yul Lumentah, Polin Lumentah, Benny Lumentah, Yosin Lumentah P, David Lumentah, Masye Lumentah serta mengetahui Hukum Tua Maxi Tiwa ;-----

Bahwa dari bukti T.4 dapat ditarik data adanya surat keterangan pemilikan yang dikeluarkan pemerintah desa Raanan Baru tertanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Agus Lumentah almarhum adalah penduduk desa Raanan Baru dan memiliki sebidang tanah pekarangan di tempat yang bernama jaga V wilayah Kepolisian Raanan Baru dengan luas 0,0722 ;-----

Bahwa dari bukti T.5a s/d T.5d yaitu adanya surat keterangan dari Renny Lumentah, Yul Lumentah, Velix Sumakul, Masye Lumentah yang masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 21 Juli 2012 yang pada pokoknya surat keterangan yang dibuat tersebut menerangkan bahwa almarhum Agus Lumentah menyatakan tanah kintal dan rumah yang terletak di dusun V Desa Raanan Baru akan di berikan (dihadiahkan) kepada Benny Lumentah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut dapat di pergunakan sebagai alat bukti dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti Saksi yaitu Saksi Felix Sumakul, Saksi Algonda Tumbuan dan Saksi Julius Tiwa, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut pada pokoknya dapat ditarik data yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa setahu Saksi Felix Sumakul anak-anak dari Agus Lumenta dan Emma Sondak ada 10 (sepuluh) bersaudara masing-masing bernama : 1.Reny Sondak, 2.Lumen Lumentah 3.No Lumentah, 4.Jul Lumentah, 5.Polin Lumentah, 6.Beny Lumentah,7.Manuel Lumentah, 8. Masye Lumentah dan lainnya saksi tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa Saksi Felix Sumakul menerangkan bahwa tidak pernah kintal dan rumah sengketa tersebut dihibahkan kepada Penggugat karena pada waktu Saksi sebagai kepala jaga setempat pernah dipanggil suami penggugat bernama Manuel Lumentah untuk menandatangani surat hibah tersebut namun pada waktu itu Saksi menanyakan surat hibah tersebut kepada Agus Lumentah dan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui surat hibah tersebut, bahwa saksi tidak sempat menandatangani surat hibah tersebut karena Agus Lumenta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetujui surat hibah tersebut dan belum ada yang menandatangani surat hibah tersebut pada waktu meminta Saksi menandatangani surat hibah tersebut ;-----

- Bahwa Saksi Felix Sumakul menerangkan Manuel Lumenta sudah mendapat bagian ditempat di Tondey dan di kulo-kulo sedangkan Beny Lumentah belum mendapat bagian ;-----
- Bahwa menurut Agus Lumentah bahwa bagian dari Benny Lumenta yaitu objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi Algonda Tumbuan menerangkan Agus Lumenta pernah menceritakan pada saksi yang mana tanah kintal tersebut adalah milik Benny Lumentah dan Agus Lumentah menceritakan hal tersebut pada Saksi dilokasi sengketa sekarang ; -----
- Bahwa menurut Saksi Algonda Tumbuan setahu Saksi, anak-anak dari Agus Lumentah mereka 10 (sepuluh) bersaudara masing-masing bernama : 1.Jul Lumentah, 2.Masye Lumentah, 3.Renny Lumentah, 4.Benny Lumentah, 5.Polin Lumenta , 6.Manuel Lumentah dan yang lainnya saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa ada harta lain Agus Lumentah selain objek sengketa yaitu ada kebun sawah dan ladang yang ditanami cengkih dan sudah dibagi oleh anak-anaknya ;-----
- Bahwa Saksi Algonda Tumbuan menerangkan bahwa saksi tahu mengenai tanah tersebut sudah dibagi anak-anaknya dari pemberitahuan Agus Lumentah sendiri dan setahu Saksi lebih dulu yang diceritakan Agus Lumentah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemberian rumah dan kintal pada Benny Lumentah kemudian

pembagian harta ;-----

- Bahwa Polin Lumenta pernah menjaga Agus Lumenta sekitar 4 (empat) tahun dan yang terakhir menjaga Agus Lumentah sampai ia meninggal dunia adalah Penggugat ;-----
- Bahwa menurut Saksi Julius Tiwa tanah kintal dan rumah sengketa tersebut berasal dari Agus Lumentah ;-----
- Bahwa Saksi Julius Tiwa menerangkan Agus Lumentah sedang membangun rumah tersebut lalu ia menceritakan bahwa tanah kintal dan rumah tersebut yang sedang dibangun adalah milik Benny Lumentah ;-----
- Bahwa setahu saksi Julius Tiwa yang mengurus Agus Lumentah adalah ketiga anak perempuannya, dan bahwa yang mengurus Agus Lumentah sebelum meninggal dunia bergiliran ;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana diurai diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa yang berada di desa Raanan Baru, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan yang di sengkatakan oleh Para pihak tersebut diatas adalah berasal dari satu pihak atau satu asal muasal yang sama yaitu harta dari Alm. Agus Lumentah, dimana Alm Agus Lumenta mempunyai beberapa anak dan diantara anak-anak Agus Lumentah yaitu adalah Benny Lumentah (Turut Tergugat) dan Alm. Manuel Lumentah (sumi dari Penggugat Yosin Palapa) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Para

Pihak sebagaimana yang telah diurai dan ditarik data tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya dasar penguasaan serta kepemilikan dari masing-masing pihak atas objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, maka disimpulkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa didasarkan atas adanya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Juli 2001 cq bukti P-1. Bahwa dalam Jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya membantah tentang surat pernyataan hibah tersebut dengan menyatakan surat hibah tersebut tidak benar dan terlalu mengada ada ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Juli 2001 tersebut, Surat Pernyataan tersebut sebagaimana di urai atas pada pokoknya menerangkan bahwa Agus Lumentah menghibahkan kepada anak yang bernama Manuel Lumenta yaitu tanah pekarangan dan rumah yang terletak di desa Raanan Baru jaga IV Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa dengan kedudukan ;-----

- Sebelah timur dengan jakan desa (lorong) ;-----
- Sebelah barat dengan kel Sondak Singal ;-----
- Sebelah utara dengan Kel. Onibala Kawengian ;-----
- Sebelah selatan dengan jalan desa ;-----

Bahwa dalam Surat pernyataan hibah tersebut hanya di tandangani oleh Agus Lumenta saja tanpa disertai adanya Saksi maupun pihak pemerintah desa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menandatangani ataupun mengesahkan Surat Pernyataan Hibah tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Tergugat yaitu Saksi Felix Sumakul, Saksi sebagai kepala jaga setempat pernah dipanggil suami penggugat bernama Manuel Lumenta untuk menandatangani surat hibah tersebut namun pada waktu itu saksi menanyakan surat hibah tersebut kepada Agus Lumenta dan Agus Lumenta mengatakan bahwa ia tidak menyetujui surat hibah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang kaidah hibah itu sendiri menurut hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa di dalam hukum positif, kaidah tentang hibah diatur dalam pasal 1666- pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahwa pengertian hibah sendiri menurut pasal 1666 KUHPerdata yaitu suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma Cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Bahwa dalam pasal 1682 KUHPerdata disebutkan suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris, akan tetapi setelah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pada pokoknya maka setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana termuat dalam pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa dalam PP Nomor 24 tahun 1997 juga mencantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembuatan akta dihadiri oleh Para Pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Saksi dalam perbuatan hukum itu ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana terurai diatas, maka dimaknai bahwa suatu hibah harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat PPAT, yaitu berupa Akta Hibah dan selain itu perbuatan hibah tersebut dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua Saksi ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati tentang bukti P-1 yang dijadikan dasar pemilikan Penggugat atas objek sengketa yaitu Surat Pernyataan hibah tertanggal 23 Juli 2001, maka surat pernyataan tersebut adalah berupa surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Agus Lumenta sepihak selaku pemberi hibah. Bahwa dalam surat tersebut juga tidak ada keterangan tentang pihak yang menjadi Saksi dalam proses hibah tersebut. Sebab pada akhir bagian surat pernyataan hibah tersebut hanya terdapat tanda tangan Agus Lumenta seorang tanpa disertai adanya tanda tangan Para Saksi maupun tanda tangan si penerima hibah itu sendiri. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya disebutkan bahwa surat keterangan hibah ini diberikan oleh pihak I kepada pihak ke II dengan pertimbangan bahwa sudah sekian tahun pihak ke II telah dengan senang hati mengurus dan merawat pihak I yang telah lanjut usia ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi redaksi dari surat pernyataan hibah atau bukti P-1 tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, maka terjadi perbedaan tentang siapa paling berhak atas tanah objek sengketa tersebut. Bahwa dari keterangan Saksi Algonda Tumbuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Julius Tiwa, pada pokoknya kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa semasa hidup Agus Lumenta pernah menceritakan kepada mereka jika rumah dan tanah objek sengketa tersebut akan diberikan kepada Benny Lumenta (Turut Tergugat). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pada saat Agus Lumernta sakit, pernah juga di rawat oleh salah satu anaknya yang bernama Polin Lumenta dan kemudian di rawat oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Saksi baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pemerintah desa yang ikut mengetahui dan menandatangani surat pernyataan hibah tanggal 23 Juli 2001 tersebut, maka kebenaran materiil tentang isi surat hibah tersebut pada akhirnya diragukan kebenarannya. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa surat keterangan hibah yang dibuat oleh Agus Lumenta tersebut disamping tidak memenuhi formil sebuah surat hibah yang diamanatkan oleh Undang-undang sebagai diurai diatas, surat hibah tersebut pada akhirnya diragukan tentang isi kebenaran materiilnya, sebab dalam surat hibah tersebut bahkan juga disebutkan bahwa Agus Lumenta mempunyai 8 (delapan) orang anak dan semuanya sudah berumah tangga, akan tetapi kemudian pada saat pembuatan surat hibah tersebut tidak ada satu anak pun yang menandatangani surat hibah tersebut. Padahal sebelumnya pada bukti P-3 yang terkait tentang surat pembagian harta dari Agus Lumentah, disamping ditandatangani oleh Agus Lumenta sendiri juga di ditandatangani oleh Saksi-Saksi dan mengetahui oleh Kepala desa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat hibah tertanggal 23 Juli 2001 yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tersebut tidak memenuhi formalitas atau kaidah maupun aturan dari pembuatan hibah sebagaimana diatur oleh undang-undang dan disamping itu pada akhirnya juga diragukan kebenaran tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Lumentah selaku pihak yang membuat hibah tersebut sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keterangan hibah tertanggal 23 Juli 2001 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Juli 2001 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk menyatakan bahwa Penggugat selaku pemilik atas tanah objek sengketa, maka dengan demikian petitum pada poin dua gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada poin dua merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat dalam kaitannya untuk dapat dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa, dan petitum poin dua tersebut telah dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian petitum selebihnya yaitu petitum pada poin tiga, poin empat dan poin lima serta poin delapan gugatan Penggugat harus pula dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan atas tanah objek sengketa, maka dengan demikian petitum pada poin enam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;-----

DALAM REKONVENSİ :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan Jawaban sebagaimana terurai diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan balik/Gugatan Rekonvensi atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan adanya surat persetujuan bersama kakak beradik dari keluarga Lumentah-Sondak tertanggal 24 September 2000 terbukti bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak untuk masuk dan menempati objek sengketa perkara in casu serta menggugurkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ;-----
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak ada hubungan hukum ;-----
- Bahwa digugatnya Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sehingga mengalami kerugian materiil dan in materiil, nama baik Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menjadi tercemar dan mengalami kerugian ;-----
- Bahwa jika diperinci kerugian dari tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Kerugian Materiil berupa tersitanya waktu untuk bekerja dan banyak mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) ;-----

b Kerugian in materiil berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tersebut, selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan tanggapannya sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 3 dan 4 adalah tidak benar, karena surat kesepakatan bersaman antara kakak beradik dari Turut Tergugat sesungguhnya tidak ada, sebab jika ada maka dapat dipastikan surat tersebut palsu olehnya tidak mengikat terhadap objek sengketa sehingga Turut Tergugat tidak berhak atas objek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 5 dan 6 adalah dalil yang mengada ada sebab tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas ;-----

- Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi angka 7, 8 dan 9 mohon dikesampingkan karena dalil-dalil tersebut hanya mengada ada sebab ditariknya seseorang selaku Tergugat di dalam persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini telah diajukan alat bukti oleh masing-masing pihak sebagaimana telah diurai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan konvensi sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya di tolak oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi tersebut diatas, maka dengan demikian dasar kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi atas objek sengketa yaitu surat pernyataan hibah tertanggal 23 Juli 2001 menjadi tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar penguasaan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yaitu adanya surat persetujuan bersama tanggal 24 September 2000 vide bukti T.1, dimana dalam surat tersebut tercantum bahwa Benny Lumenta adalah merupakan salah satu anak kandung dari Agus Lumentah dan Emma Sondakh, dimana ternyata tanah objek sengketa adalah milik dari Agus Lumentah, maka dengan demikian Benny Lumenta juga berhak untuk masuk dan menduduki objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sebab Benny Lumenta adalah salah seorang ahli waris dari Agus Lumenta dan Emma Sondakh, sehingga tidak ada halangan bagi dirinya untuk masuk dan menduduki tanah objek sengketa, apalagi berdasarkan surat keterangan T.1 tersebut bahkan dinyatakan tanah objek sengketa merupakan bagian dari Benny Lumenta, demikian pula keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan semasa hidup Agus Lumenta pernah mengatakan akan memberikan tanah objek sengketa kepada anaknya yang bernama Benny Lumenta ;-----

Menimbang, bahwa terkait tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pengugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi oleh karena antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Dalam rekonvensi dengan Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Konvensi tidak ada hubungan hukum, maka atas dalil tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sebagaimana perimbangan diatas, terdapat korelasi dan hubungan hukum sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menggugat Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Konvensi, sebab sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ipar dari Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana suami dari Penggugat Konvensi yaitu Manuel Lumentah adalah kakak beradik dengan Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Benny Lumentah, disamping itu bahwa objek sengketa berdasarkan dalil dan bukti kedua belah pihak berasal dari sumber yang sama yaitu hak milik dari Agus Lumentah yang merupakan ayah kandung dari Benny Lumentah dan Manuel Lumenta, sehingga erat kaitannya hubungan hukum antara para pihak tersebut. Bahwa dengan demikian oleh karena dalil gugatan Rekonvensi nnnntersebut erat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan petitum gugatan Rekonvensi pada poin dua maka dengan demikian petitum pada poin dua gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam Konvensi harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terkait tentang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi oleh karena ada kerugian materiil dan in materiil yang timbul sebagaimana termuat dalam dalil dan petitum pada poin 3 gugatan Rekonvensi, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat relevansi untuk mengabulkan petitum tersebut, sebab dalam upaya mempertahankan maupun menuntut hak milik seseorang, sudah barang tentu menyita waktu dan biaya bagi orang yang berperkara tersebut. Demikian pula dengan gugatan inmateriil dalam gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat parameter ataupun standar serta bukti yang dapat membuktikan adanya kerugian berupa tercemarnya nama baik maupun kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Konvensi akibat adanya gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, sehingga dengan demikian atas pertimbangan tersebut maka petitum pada poin 3 gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi dinyatakan ditolak, maka dengan demikian petitum pada poin 4 gugatan Rekonvensi harus pula dinyatakan ditolak ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tentang biaya yang timbul dalam perkara ini

telah diajukan oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Konvensi maupun petitum gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena gugatan pokok yaitu gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak maka dengan demikian Penggugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;-----

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

DALAM

KONVENSI :-----

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 956.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin Tanggal **30 Juni 2014** oleh kami : **DEKY VELIX WAGIJU,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO,SH** dan **JUBAIDA DIU ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal **1 Juli 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **WILSON REI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD.

TTD.

SIGIT TRIATMOJO, SH

DEKY VELIX WAGIJU,SH.MH

TTD.

JUBAIDA DIU, SH

Panitera Pengganti

TTD.

WILSON REI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000 ;-----

Administrasi : Rp. 50.000 ;-----

Biaya Panggilan : Rp. 865.000 ;-----

Redaksi : Rp. 5.000 ;-----

Materai : Rp. 6.000 ;-----

Jumlah : Rp. 956.000,-
(Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Putusan tersebut belum berkekuatan Hukum yang tetap berhubung Penggugat telah menyatakan Banding pada tanggal 14 JULI 2014 ;

PANITERA,

TTD

IRIANY SIPAYUNG, SH
NIP. 196605291991032003

Putusan tersebut diberikan kepada dan atas permintaan dari :

ALFIANUS A. BOHAM, SH
(Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat) ;

PANITERA,

IRIANY SIPAYUNG, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196605291991032003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)